



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

**PERLINDUNGAN, PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PENATAAN PASAR MODERN DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa sektor perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat serta meningkatkan kemampuan dan daya saing antar pelaku ekonomi baik dengan skala modal besar maupun skala modal kecil;
- b. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan usaha perlindungan dan pembinaan pasar tradisional serta penataan pasar modern agar pasar mampu berkembang, melalui kemitraan antar pasar modern dengan pasar tradisional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional, Penataan Pasar Modern dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
21. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/ PER/ 12/ 2008

tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PENATAAN PASAR MODERN, DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah dinas teknis yang berwenang di bidang penanganan pasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Tradisional Kabupaten adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk

toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.

8. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Pusat Perbelanjaan, seperti Mall, Plaza, dan *Shopping Centre* serta sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.
9. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Pasar Khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar kramik, pasar burung, dan sejenisnya.
12. Pasar Lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.
13. Pasar Desa adalah pasar yang dikelola oleh pemerintahan desa atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok.
14. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *Minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
15. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
16. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan)
17. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
18. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara

eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal.

19. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan Dan Izin Usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten setempat.
20. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
21. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern.
22. Pembinaan adalah Segala upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memberdayakan pasar tradisional.
23. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
24. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan.
25. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
26. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
27. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

28. Ketertiban Keamanan Pasar adalah suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan suasana tertib, aman dan teratur serta disiplin yang harus tercermin pada lingkungan pasar dan tempat-tempat penjualan umum.
29. Kios adalah bangunan permanen maupun tidak permanen, dibangun merupakan bagian dari los dan dibatasi dengan sekat.
30. Lapangan adalah tempat pedagang kaki lima berjualan dengan menggunakan bangunan darurat atau meja/roda dorong lainnya.
31. Koperasi adalah koperasi para pedagang di lingkungan pasar yang biasa disebut Koperasi Pedagang Pasar.
32. Renovasi adalah pembangunan baru dari bangunan lama yang sudah berdiri.
33. Relokasi adalah memindahkan lokasi pasar ke lokasi baru sesuai dengan tuntutan rencana pemanfaatan ruang.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional, Penataan Pasar Modern, dan Toko Modern dilaksanakan berdasarkan atas asas:

1. kemanusiaan;
2. keadilan;
3. kesamaan kedudukan;
4. kemitraan;
5. ketertiban dan kepastian hukum;
6. kelestarian lingkungan;
7. kejujuran usaha;
8. persaingan sehat (*fairness*).

Pasal 3

Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional, Penataan Pasar Modern, dan Toko Modern, bertujuan untuk:

1. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional;
2. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
3. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
4. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan pelaku usaha pasar modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
5. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan pasar modern;
6. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pasar modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan;
7. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Tata Ruang Wilayah.

BAB III

GOLONGAN PASAR

Bagian Kesatu

Pasar Tradisional

Pasal 4

- (1) Usaha-usaha pasar tradisional dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk, berikut:
 - a. Pasar Lingkungan;
 - b. Pasar Desa;
 - c. Pasar Tradisional Kabupaten;
 - d. Pasar Khusus.

(2) Pendirian dan permodalan usaha pasar tradisional dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMD termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, berdasarkan kemitraan dan wajib mengacu pada rencana detail tata ruang Kabupaten termasuk peraturan zonasinya serta wajib memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu sebagai berikut:

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
- c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Bagian Kedua

Pasar Modern

Pasal 5

- (1) Usaha pasar modern bisa berupa pusat perbelanjaan dan sejenisnya, toko modern, seperti *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan nama lainnya.
- (2) Batasan luas lantai usaha toko modern terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut:
 - a. *Minimarket* adalah toko modern dengan luas lantai toko sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Supermarket* adalah toko modern dengan luas lantai toko diatas 400 m² sampai dengan 5000 m² (lima ratus meter persegi);
 - c. *Hypermarket* adalah toko modern dengan luas lantai toko di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. *Departement Store* adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - e. Pusat perkulakan adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pasar Modern, ditentukan sebagai berikut:

- a. *Minimarket, Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. *Departmen Store* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
- c. Pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB IV

MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PASAR

Pasal 6

- (1) Sebelum diadakan pelaksanaan pembangunan Pasar baik renovasi maupun relokasi harus diadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada pedagang lama minimal 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan yang jelas, terbuka, dan berdasarkan hasil kajian akademis terhadap kondisi fisik infrastruktur bangunan pasar, dan sosial ekonomi pedagang serta sosial ekonomi masyarakat sekitar pasar.
- (3) Tim Kajian dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan perwakilan pedagang lama sebagai anggota Tim Kajian.
- (4) Jumlah penambahan kios baik renovasi maupun relokasi disesuaikan dengan hasil tim kajian dari jumlah kios sebelum diadakan renovasi maupun relokasi.
- (5) Setiap pelaksanaan pembangunan pasar baik renovasi maupun relokasi peruntukkannya diprioritaskan bagi pedagang lama yang memiliki legalitas dan selebihnya untuk konsumen/pedagang lainnya.
- (6) Untuk pembangunan pasar yang baru peruntukkannya agar memprioritaskan bagi pedagang/masyarakat di sekitarnya.

Bagian Kesatu

Pembangunan Pasar Milik Pemerintah

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pembangunan pasar milik pemerintah dilaksanakan melalui mekanisme tender/lelang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Mekanisme penyelenggaraan pembangunan pasar milik pemerintah harus dilengkapi dengan nota kesepahaman yang memuat:
- a. sebelum dilaksanakan pembangunan pasar, setiap pengembang pasar yang akan membangun pasar diatas tanah milik pemerintah wajib menyimpan uang (*fresh money*) atau dalam bentuk surat-surat berharga keuangan lainnya yang sudah di verifikasi dan disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, dengan jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari biaya keseluruhan pembangunan sebagai jaminan pelaksanaan pembangunan pasar;
 - b. Nota Kesepahaman antara pihak pemerintah dengan pihak pengembang pasar berlaku selama 6 (enam) bulan kalender sejak ditandatangani kedua belah pihak dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka Nota Kesepahaman dapat dinyatakan batal dengan sendirinya;
 - c. Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf b terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD sebelum pelaksanaan pembangunan/ renovasi/relokasi pasar.

Bagian Kedua

Pembangunan Pasar Milik Swasta

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pembangunan pasar milik swasta/perorangan harus mendapat izin tertulis dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak pengembang pasar swasta harus membuat Nota Kesepahaman dengan Bupati sebelum pelaksanaan pembangunan pasar swasta.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. sebelum dilaksanakan pembangunan pasar, setiap pengembang pasar yang akan membangun pasar wajib menyimpan uang (*fresh money*) atau dalam bentuk surat-surat berharga keuangan lainnya yang sudah diverifikasi dan disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, dengan jumlah sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari biaya keseluruhan pembangunan sebagai jaminan pelaksanaan pembangunan pasar;

- b. kesediaan pihak pengembang untuk melakukan kerjasama pengelolaan pasar dengan Pemerintah Daerah selama maksimal 30 (tiga puluh) tahun masa Hak Guna Bangunan berjalan; atau
 - c. kesediaan pihak pengembang untuk melakukan pengelolaan pasar secara mandiri selama maksimal 30 (tiga puluh) tahun masa Hak Guna Bangunan berjalan.
- (4) Bentuk pemanfaatan pasar pemerintah oleh swasta mengacu kepada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Ketiga

Perizinan Pembangunan Pasar

Pasal 9

- (1) Pihak pengembang pasar milik Pemerintah dan pasar milik Swasta wajib menyelesaikan perizinan yang meliputi:
- a. Izin Prinsip/Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
 - b. Izin Lokasi (diperlukan apabila luas tanah lebih dari 10.000 m²);
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Izin Gangguan (HO);
 - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- (2) Izin usaha pasar yang diterbitkan Bupati melalui pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu meliputi Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plaza, dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk *Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket*, dan Perkulakan.
- (3) Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket* harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan Usaha Masyarakat Kecil Menengah yang berada di wilayah bersangkutan.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan Usaha Masyarakat Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;

- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar tradisional sebagai sarana bagi Usaha Masyarakat Kecil Menengah lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara *Hypermarket* dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*).
- (5) Penentuan Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i harus mempertimbangkan :
- a. lokasi pendirian *Hypermarket* atau Pasar Tradisional dengan *Hypermarket* atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara *Hypermarket* dan Pasar Tradisional;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (6) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (7) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
- (8) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
- a. izin pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket*; atau
 - b. Izin usaha Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket*.
- (9) Toko Modern yang terintegritas dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (10) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikecualikan untuk *Minimarket*.
- (11) Pendirian *Minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada *Minimarket* tersebut.
- (12) Pendirian *Minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *Minimarket* dimaksud.

Bagian Keempat

Pembuatan Perjanjian Kerjasama

Pasal 10

- (1) Dalam rangka peningkatan penerimaan daerah, maka dalam pengelolaan pasar milik pemerintah dapat dikerjasamakan dengan pihak lain/pengembang pasar yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Pihak Pemerintah Daerah dengan pihak pengembang pasar membuat Nota Kesepahaman dan kerjasama yang memuat kesepakatan yang disertai syarat-syarat dan ketentuan serta kewajiban-kewajiban yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama dengan tetap memperhatikan pendayagunaan barang milik daerah.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama memuat maksud dan tujuan, objek kerjasama, pelaksanaan pembangunan, masa pemeliharaan, kewajiban masing-masing pihak, hak masing-masing pihak, tata cara penjualan kios, asuransi, sanksi-sanksi, dan penyelesaian perselisihan.
- (4) Pihak pengembang pasar swasta harus membuat Nota Kesepahaman dan nota kerjasama dengan Bupati sebelum melaksanakan pembangunan.
- (5) Khusus untuk naskah perjanjian kerjasama pengelolaan pasar tradisional, dicantumkan pula klausul yang menyatakan bahwa pihak pengembang dapat

menyerahkan bukti kepemilikan Hak Guna Bangunan atas nama pemilik/pengembang kepada Pemerintah Daerah termasuk fasilitras sosial dan fasilitas umum yang ada diatasnya setelah masa Hak Guna Bangunan berakhir.

- (6) Khusus untuk naskah perjanjian kerjasama pengelolaan pasar tradisional, dalam naskah perjanjian harus dicantumkan klausul yang mengatur bangunan dan fasilitas lain diantaranya:
- a. jumlah Kios, Los, dan PKL;
 - b. tipe dan luas Kios, Los, dan meja PKL;
 - c. luas ukuran Kios, Los, dan PKL;
 - d. harga jual satuan kios dan los;
 - e. kantor Pasar;
 - f. ruang khusus peneraan/tera ulang alat Ukur Takar TimbangDan Perlengkap (UTTP);
 - g. masjid pasar;
 - h. pos jaga keamanan dan ketertiban;
 - i. penerangan jalan umum;
 - j. Mandi Cuci Kakus (MCK);
 - k. lahan parkir dan bongkar muat barang;
 - l. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS);
 - m. Instalasi Hidrant/reservoir;
 - n. Instalasi listrik;
 - o. tempat khusus pemasangan papan reklame/iklan/promosi.
- (7) Besaran biaya pembangunan Pasar Tradisional milik pemerintah ditentukan atas dasar perhitungan perencanaan pembangunan pasar yang merupakan hasil kajian (Dinas Teknis Bidang Pembangunan) berdasarkan bahan masukan pengembang pasar/konsultan yang didalamnya sudah dihitung pajak, asuransi kebakaran, tenaga kerja, biaya umum, biaya pengurusan surat permohonan hak tanah serta keuntungan pihak pengembang.
- (8) Harga jual dan tata cara perolehan kios dan fasilitas lainnya di pasar tradisional milik Pemerintah, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERLINDUNGAN, PEMBINAAN DAN PENATAAN PASAR

Bagian Kesatu

Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional

Pasal 11

- (1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Penyelenggaraan pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, dan menengah, pasar modern, dan toko modern;
 - b. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan dengan memperhitungkan areal parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m²(seratus meter persegi) luas lantai kios pasar tradisional;
 - d. menyediakan fasilitas bongkar muat barang yang memadai;
 - e. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaikturunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar;
 - f. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendayaan penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
 - g. kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum, antara lain meliputi musholla, fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, dan fasilitas lainnya;
 - h. ketersediaan sarana pemadam kebakaran (*ground tank, hydrant*) dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar;
 - i. ketersediaan sistem persampahan (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar;
 - j. besarnya ukuran kios minimal 2 x 3 m² ;
 - k. besarnya ukuran toko minimal 3 x 3 m² ;
 - l. besarnya lapak/meja terbuka secara permanen minimal 1 x 1,5 m²;

- m. lebar jalan gang los kios minimal 1,5 m²;
 - n. lebar jalan lingkungan pasar tradisional minimal 4 m (empat meter).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n dapat diabaikan apabila berdasarkan pertimbangan kajian tim secara tertulis bahwa lahan tidak mencukupi.
- (4) Penyelenggaraan pusat perdagangan atau bentuk pasar modern lainnya, dapat dilakukan dengan menempatkan pasar modern dan pasar tradisional dalam satu lokasi berdasarkan konsep kemitraan yang terlebih dahulu didasarkan pada pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan kajian teknis lainnya yang dipandang perlu.
- (5) Dalam melakukan perlindungan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi pasar serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek:
- a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional;
 - b. persaingan dengan pelaku usaha di pasar modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;
 - c. kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.
- (6) Dalam melakukan pembinaan pada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi pasar serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah berkewajiban melakukan:
- a. memfasilitasi subsidi/anggaran kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi pasar, serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - b. peningkatan dan pengembangan kualitas dan sarana pasar tradisional, usaha mikrokecil, menengah, koperasi pasar, serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - c. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;
 - d. mengarahkan dana sharing yang berasal dari pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar.
- (7) Pasar tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan pasar modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar tradisional yang bersih, teratur nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.

- (8) Dalam rangka memberikan perlindungan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah koperasi pasar, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar tradisional.
- (9) Dalam pemberdayaan, meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan penerimaan daerah, efektivitas serta efisiensi pengelolaan pasar tradisional milik pemerintah, maka dapat dikelola oleh BUMD.

Bagian Kedua

Penataan Pasar Modern

Pasal 12

- (1) Lokasi pendirian pasar modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk pengaturan zonasinya.
- (2) Penyelenggaraan dan pendirian pasar modern wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut :
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak dengan pasar tradisional maupun pasar modern lainnya;
 - c. pasar modern dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 1.000 m (seribu meter);
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar modern yang bersih, sehat, *hygienis*, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
 - e. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
 - f. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan, yaitu minimal seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern;
 - g. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar modern dan toko modern;
 - h. pemberian izin usaha pasar modern wajib memperhatikan pertimbangan Kepala Desa/Lurah dan BPD/LPM;

- i. pendirian pasar modern khususnya *Minimarket* diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *Minimarket* tersebut.
- (3) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (4) *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan:
 - a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b. tidak boleh berada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan didalam kota/perkotaan.
- (5) *Supermarket* dan *Departemen Store*:
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (6) *Minimarket*:
 - a. dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan;
 - b. jumlah minimarket untuk setiap kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan maksimal hanya ada 2 (dua) minimarket dalam jarak 2 km (dua kilometer).

Pasal 13

- (1) Perencanaan pembangunan pasar modern harus didahului dengan studi mengenai dampak lingkungan baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya, untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta usaha lainnya.
- (2) Dokumen rencana rincian teknis pasar modern skala kecil, menengah, dan besar, harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang Kabupaten.
- (3) Pada saat proses konstruksi pembangunan pasar modern terutama skala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.

Pasal 14

- (1) Jam kerja *hypermarket*, *department store*, dan *supermarket* adalah sebagai berikut :
- untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (2) Jam kerja *minimarket* adalah sebagai berikut :
- untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

BAB VI

PERIZINAN USAHA PENGELOLAAN

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan usaha pasar tradisional, pasar modern serta toko modern wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati melalui Pejabat yang bertanggungjawab di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- (2) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departement Store*, *Hypermarket*, dan *Perkulakan* meliputi:
- persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:
 - copy* Surat Izin Prinsip dari Bupati;
 - hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - copy* Surat Izin Lokasi yang telah mendapat Rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);

- 4) *copy* Surat Izin Undang-Undang Gangguan (*HO*);
 - 5) *copy* Surat Izin Mendirikan Bangunan (*IMB*);
 - 6) *copy* Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; dan
 - 7) surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
- b. Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:
- 1) *copy* Surat izin prinsip dari Bupati;
 - 2) hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - 3) *copy* Surat Izin Lokasi yang telah mendapat Rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional (*BPN*);
 - 4) *copy* Surat Izin Undang-Undang Gangguan (*HO*);
 - 5) *copy* Surat Izin Mendirikan Bangunan (*IMB*);
 - 6) *copy* Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 - 7) rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 - 8) surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- c. persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
- 1) hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - 2) *copy* IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
 - 3) *copy* Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 - 4) surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - 5) rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern;
- d. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pejabat Penerbit izin usaha dengan mengisi Formulir Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- e. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan;
 - f. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit izin usaha dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan;
 - g. apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit izin usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan;
 - h. perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap;
 - i. rencana kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - j. pengurusan permohonan izin usaha tidak dikenakan biaya.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat serta rencana kemitraan dengan usaha kecil.

BAB VII

KEMITRAAN USAHA

Pasal 16

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi Usaha Masyarakat Kecil Menengah yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil Usaha Masyarakat Kecil Menengah melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.

- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada Usaha Masyarakat Kecil Menengah dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) Usaha Masyarakat Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 17

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi Usaha Masyarakat Kecil Menengah nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara Usaha Masyarakat Kecil Menengah dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 18

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
 - a. potongan harga reguler (*regular discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli. Potongan harga

reguler ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;

- b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu persen);
- c. jumlah dari potongan harga reguler (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
- d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 - 1) mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
 - 2) melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen);
 - 3) melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. potongan harga promosi (*promotion discount*) diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan Pemasok;
- f. biaya promosi (*promotion cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 - 1) biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
 - 2) biaya promosi pada toko setempat (*In-Store Promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar display/pajangan reguler toko seperti floor display, gondola promosi, block shelving, tempat kasir (Check out Counter), wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;

- 3) biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, games, dan lain-lain;
 - 4) biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya;
- g. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam Biaya Promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- i. pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- j. penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- k. biaya administrasi pendaftaran barang (*Listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
- 1) kategori *Hypermarket* paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 - 2) kategori *Supermarket* paling banyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 - 3) kategori *Minimarket* paling banyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
- l. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
- m. Toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;

- n. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi item produk atau SKU (*Stock Keeping Unit*) Pemasok;
- o. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
- p. Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 20

- (1) Setiap pengelola pasar tradisional dan usaha pasar modern serta toko modern mempunyai kewajiban:
 - a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi pasar untuk pengelolaan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil (khusus untuk usaha seperti minimarket);
 - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;

- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta musholla bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - l. bagi pasar modern wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
 - m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
 - n. menjamin *site plan area* pasar tradisional tidak berubah sesuai dengan hasil kajian akademis;
 - o. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan dengan memperhitungkan areal parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai kios pasar tradisional.
- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pasar modern juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 21

Setiap penyelenggara usaha pasar dilarang :

1. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
2. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
3. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
4. menjual barang-barang yang sudah kedaluwarsa;
5. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan, dan merubah peruntukannya tanpa Izin dari Bupati melalui Dinas yang membidangi pasar;
6. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa Izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah:
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;
 - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.

- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah agar:
- a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional;
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. pembekuan Izin Usaha;
 - b. pencabutan Izin Usaha;
 - c. denda administrasi.
- (3) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - e. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada oenuntut umum,tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidangperizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan/atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan kejadian.
- (5) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

SANKSI PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan, selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pasar tradisional dan pasar modern serta toko modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tenggang waktu berakhirnya masa izin.

Pasal 27

- (1) Pasar tradisional dan pasar modern serta toko modern yang sudah operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan permohonan izin usaha.
- (2) Pasar tradisional dan pasar modern serta toko modern yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) yang diterbitkan oleh Bupati dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar tradisional dan pasar modern serta toko modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai ketentuan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 9 Maret 2011

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 7 November 2011

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

SUKIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI E

Reg. 188.342/XV/406.013/2011
Tanggal 24 November 2011

**Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

BAMBANG AGUS SETYAJI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERLINDUNGAN, PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PENATAAN PASAR MODERN DAN TOKO MODERN

I. UMUM

Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Trenggalek yang dinamis dan dalam rangka mengantisipasi perkembangan serta dinamika kegiatan masyarakat dalam bidang perdagangan khususnya dan perekonomian pada umumnya seiring dengan tuntutan era globalisasi dan pasar bebas, maka penguatan kapasitas pasar tradisional di satu sisi dan perkembangan pasar modern di sisi yang lain merupakan suatu kebutuhan strategis bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan mereka. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya regulasi (Peraturan Daerah) yang mengatur mengenai pengelolaan, pembinaan dan penataan pasar. Pengaturan mengenai pengelolaan, pembinaan dan penataan pasar harus diarahkan guna pencapaian situasi yang kondusif bagi seluruh pelaku dunia usaha dalam bidang perdagangan secara umum dan pelaku pasar secara spesifik menyangkut konsumen/ pelanggan/ pengunjung, pedagang, pemasok barang dagangan, koperasi dan UMKM dalam rangka mengembangkan kemampuan masing-masing dalam meningkatkan transaksi perdagangan mereka sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat secara umum.

Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan pengelolaan, pembinaan dan penataan pasar tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah dimaksud. Peraturan daerah ini menjadi dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan, pembinaan serta penataan pasar baik pasar tradisional yang didirikan dan dikelola pemerintah maupun pasar modern yang didirikan dan dikelola oleh pihak swasta. Peraturan daerah ini diharapkan dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan keserasian hubungan kemitraan antara pasar tradisional dan pasar modern dalam mengembangkan perekonomian daerah.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan pembinaan terhadap pasar tradisional sebagai wujud keberpihakan pemerintah daerah dan sekaligus memberi ruang gerak memadai bagi tumbuhnya pasar modern di daerah secara proporsional.

Upaya untuk mencapai kondisi hubungan kemitraan dunia usaha bidang perdagangan sebagaimana yang menjadi jiwa Peraturan Daerah ini, bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat pemerintah, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan

maupun badan untuk secara sadar ikut serta mendorong tercapainya persaingan sehat dan iklim kondusif bagi perkembangan pasar-pasar tradisional dan modern di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK
NOMOR : 2 TAHUN 2011
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2011

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR
TRADISIONAL/PUSAT PERBELANJAAN/TOKO MODERN**

Nomor :
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Permohonan Izin Usaha
Pengelolaan Pasar
Tradisional/Pusat
Perbelanjaan/Toko Modern *)

Kepada :
Yth. Sdr. Bupati Trenggalek
Cq. Instansi yang melaksanakan
proses perizinan terpadu
di
TRENGGALEK

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)/Izin Usaha Toko Modern (IUTM)/Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)*):

I. IDENTITAS PEMOHON

- 1. Nama :
- 2. Jabatan dalam Perusahaan :
- 3. Alamat tempat tinggal :
- 4. Kode Pos :
- 5. Nomor Telp/Fax :
- 6. Nomor KTP/Paspor :
- 7. Kewarganegaraan :

II. IDENTITAS PERUSAHAAN

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Direktur/Penanggungjawab :
- 3. Alamat Perusahaan :
- 4. Nomor Telp/Fax :
- 5. Kelurahan/Desa :
- 6. Kecamatan :

- 7. Kode Pos :
- 8. Kab./Kota/Kotamadya :
- 9. Provinsi :

III. LEGALITAS PERUSAHAAN

- 1. Bentuk Perusahaan : Perseroan Terbatas/Koperasi/CV/Firma *)
- 2. Copy Akta Pendirian
- 3. Copy Akta Perubahan (bila ada)

IV. KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM

- 1. Modal :
- 2. Saham (khusus untuk penanam modal)
 - a. Total Nilai Saham :
 - b. Komposisi Kepemilikan Saham
 - b.1. Nasional :% (persen)
 - b.2. Asing :% (persen)
- 3. Status Perusahaan : PMDN/PMA/Non PMDN/Non PMA *)

V. IDENTITAS PASAR TRADISIONAL/PUSAT PERBELANJAAN/TOKO MODERN

- 1. Nama Pasar Tradisional/Pusat Perbelanjaan/Toko Modern :
- 2. Luas tanah/bangunan : Tanah.....m2, bangunan.....m2
- 3. Luas lantai penjualan :m2
- 4. Luas lahan parkir :m2
- 5. Kapasitas parkir :Roda Empat
- 6. Alamat :
- 7. Kelurahan/Desa :
- 8. Kecamatan :
- 9. Kode Pos :
- 10. Kabupaten/Kota :
- 11. Provinsi :

Tambahan khusus untuk Pusat Perbelanjaan:

- 1. Jumlah Pedagang :Pedagang
 - a. UKM :Pedagang

- b. Penyewa Utama :.....Pedagang
Anchor Tenant (Bila ada)
- 2. Nama Penyewa Utama/Anchor Tenant
 - a., Luas Lantai Penjualan.....m2
 - b., Luas Lantai Penjualan.....m2
 - c., Luas Lantai Penjualan.....m2

VI. LEGALITAS YANG DIMILIKI

- 1. Copy Surat Izin Prinsip pendirian dari Bupati;
- 2. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat;
- 3. Copy Surat Izin Lokasi yang telah mendapat Rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- 4. Copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
- 5. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 6. Copy Hak Guna Bangunan (HGB);
- 7. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 8. Kepemilikan Toko Modern oleh perusahaan asing wajib melampirkan copy surat izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
- 9. Rencana Kemitraan dengan UMKM dan Koperasi;
- 10. Surat Pernyataan atas kebenaran dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- 11. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Khusus untuk Pasar Tradisional dan toko Modern yang terintegrasi dalam Pusat Perbelanjaan:

- 1. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat;
 - a. Nama konsultan :.....
 - b. Alamat konsultan :.....
- 2. Copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
- 3. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 4. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
- 5. Surat Pernyataan atas kebenaran dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- 6. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern;
- 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Permohonan ini, kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20

Nama dan Tanda tangan
Penanggungjawab Perusahaan

Cap perusahaan dan materai cukup

.....

Catatan:

*) coret yang tidak perlu.

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Reg. 188.342/XV/406.013/2011
Tanggal 24 November 2011

**Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

BAMBANG AGUS SETYAJI

RENCANA KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

- 1. Nama dan alamat masing-masing pihak :.....
- 2. Bentuk dan lingkup kegiatan usaha :.....
- 3. Pola kemitraan yang digunakan :.....
- 4. Hak dan kewajiban masing-masing pihak:.....
- 5. Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan :.....
- 6. Jangka waktu berlakunya perjanjian :.....
- 7. Cara menyelesaikan perselisihan :.....
- 8. Bentuk pembinaan yang dilakukan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil :.....
- 9. Cara pembayaran :.....

Penanggungjawab
Cap perusahaan dan materai cukup
.....

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Reg. 188.342/XV/406.013/2011
Tanggal 24 November 2011

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
BAMBANG AGUS SETYAJI

TARIF PELAYANAN MOBIL AMBULANCE DAN JENAZAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDOMO TRENGGALEK

No	Desa / Kelurahan / Kecamatan / Kota / Tujuan	Jarak (Km)	Keterangan
1	2	3	4
A	KECAMATAN TRENGGALEK		
1	Ngantru	16	1. Tarif pelayanan ambulance
2	Surondakan	16	sama dengan :
3	Sumber gedong	16	Tarif Dasar + (Km Tujuan x 0,5 Liter
4	Tamanan	16	harga BBM saat ini}
5	Kelutan	16	
6	Ngares	16	2. Tarif pelayanan mobil
7	Sumber dadi	18	jenazah sama dengan :
8	Rejowinangun	21	Tarif retribusi pelayanan ambulance + 10%
9	Parakan	26	
10	Sukosari	28	
11	Dawuhan	30	
12	Sambirejo	16	
13	Karangsuko	16	
B	KECAMATAN BENDUNGAN		
1	Dompyong	64	
2	Depok	50	
3	Sumurup	47	
4	Srabah	42	
5	Sengon	57	
6	Masaran	81	
7	Suren	57	
8	Botoputih	110	
C	KECAMATAN POGALAN		
1	Pogalan	23	
2	Ngulan kulon	26	
3	Ngulan wetan	30	
4	Gembleb	33	
5	Bendorejo	26	
6	Ngadirejo	45	
7	Ngadirenggo	26	
8	Kedung lurah	30	
9	Ngetal	23	
10	Wonocoyo	28	
D	KECAMATAN DURENAN		
1	Durenan	47	
2	Pandean	50	
3	Pakis	50	
4	Sumbergayam	54	
5	Kamolan	54	
6	Gador	57	
7	Sumberrejo	59	
8	Baruharjo	57	
9	Karanganom	54	
10	Malasan	54	
11	Panggung Sari	50	
12	Semarum	42	
13	Kendalrejo	38	
14	Ngadisoko	42	

No	Desa / Kelurahan / Kecamatan / Kota / Tujuan	Jarak (Km)	Keterangan
E	KECAMATAN KARANGAN		
1	Karangan	28	
2	Kerjo	26	
3	Salamrejo	21	
4	Buluagung	18	
5	Ngentrong	21	
6	Sumber	16	
7	sumberingin	18	
8	Kedungsigit	21	
9	Jati perahu	21	
10	sukowetan	28	
11	Jati	30	
F	KECAMATAN SURUH		
1	Suruh	33	
2	Kayen	35	
3	Mlinjon	37	
4	Puru	54	
5	Ngrandu	57	
6	Wonokerto	52	
7	Nglebo	57	
8	Gamping	52	
G	KECAMATAN TUGU		
1	Gondang	26	
2	Nglongsor	23	
3	Tumpuk	30	
4	Ngepeh	35	
5	Banaran	23	
6	Prambon	28	
7	Tegaren	40	
8	Winong	40	
9	Sukorejo	30	
10	Jambu	33	
11	Dermosari	35	
12	Gading	38	
13	Pucanganak	40	
14	Nglinggis	47	
15	Duren	54	
H	KECAMATAN PULE		
1	Pule	66	
2	Tanggaran	81	
3	Jombok	59	
4	Pakel	76	
5	Kembangan	78	
6	Joho	81	
7	Karanganyar	88	
8	Sokokidul	93	
9	Puyung	93	
10	Sidomulyo	105	
H	KECAMATAN KAMPAK		
1	Bendoagung	50	
2	Timahan	64	
3	Sugihan	47	
4	Senden	57	
5	Karangrejo	64	
6	Bogoran	54	
7	Ngadimulyo	69	

No	Desa / Kelurahan / Kecamatan / Kota / Tujuan	Jarak (Km)	Keterangan
I	KECAMATAN GANDUSARI		
1	Gandusari	35	
2	Wonoanti	30	
3	Karanganyar	40	
4	Melis	45	
5	Krandegan	33	
6	Sukorame	45	
7	Sukorejo	38	
8	Wonorejo	40	
9	Jajar	42	
10	Ngrayung	42	
J	KECAMATAN WATULIMO		
1	Watulimo	90	
2	Watuagung	76	
3	Pakel	95	
4	Ngembel	98	
5	Gemaharjo	93	
6	Selawe	100	
7	Dukuh	112	
8	Sawahan	110	
9	Margomulyo	124	
10	Prigi	136	
11	Tasikmadu	150	
12	Karanggandu	150	
K	KECAMATAN PANGGUL		
1	Wonocoyo	126	
2	Ngrencak	122	
3	Panggul	126	
4	Gayam	129	
5	Kertosono	131	
6	Bodag	136	
7	Sawahan	143	
8	Manggis	153	
9	Nglebeng	122	
10	Barang	136	
11	Banjar	141	
12	Ngrambingan	148	
13	Tangkil	167	
14	Depok	165	
15	Besuki	170	
16	Karangtengah	186	
17	Trebis	194	
L	KECAMATAN DONGKO		
1	Dongko	76	
2	Ngerdani	90	
3	Pringapus	86	
4	Sumberbening	66	
5	Siki	93	
6	Petung	88	
7	Cakul	93	
8	Watuagung	100	
9	Pandean	95	
10	Salamwates	112	

No	Desa / Kelurahan / Kecamatan / Kota / Tujuan	Jarak (Km)	Keterangan
M	KECAMATAN MUNJUNGAN		
1	Munjungan	126	
2	Masaran	136	
3	Tawing	134	
4	Bendoroto	143	
5	Bangun	146	
6	Karangturi	126	
7	Besuki	119	
8	Craken	126	
9	Sobo	153	
10	Ngulungwetan	170	
11	Ngulungkulon	167	
N	KELUAR DAERAH		
1	Sudimoro (Pactn)	184	
2	Tulakan (Pactn)	203	
3	Lorog (Pctn)	270	
4	Sawo (Ponorogo)	95	
5	Ponorogo kota	160	
6	Solo kota	357	
7	Madiun kota	203	
8	Kediri kota	160	
9	Pare Kota	203	
10	Surabaya Kota	357	
11	Lawang Kota	376	
12	Malang kota	340	
13	Blitar Kota	165	
14	Tulungagung kota	90	
15	Bandung (Tulungagung)	83	
16	Besuki (Tulungagung)	100	

BUPATI TRENGGALEK,

MULYADI WR